

PER-11/PJ/2025

KETENTUAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN BEA METERAI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

3

PPh Unifikasi

BAB II. BAGIAN KEDUA
BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN
MASA PAJAK PENGHASILAN

PPh Unifikasi

OVERVIEW

Komparasi Perubahan Proses Bisnis



- Pembayaran kode *billing* per KJS
- Pemotong/Pemungut input manual nomor fasilitas berdasarkan surat yang diberikan oleh pihak yang dipotong
- WP Cabang menerbitkan Bupot dan lapor SPT Masa tersendiri



- Pajak-pajak yang dipotong dan/atau dipungut dapat dibayarkan sekaligus dalam 1 kode *billing*
- Fasilitas yang dimiliki pihak yang dipotong terintegrasi dengan e-Bupot, termasuk fasilitas PPh DTP
- WP Cabang dapat menerbitkan Bupot, namun SPT dilaporkan dan dibayarkan oleh WP Pusat

Komparasi Perubahan Proses Bisnis



- -
- -
- Dipisahkan antara WP Instansi Pemerintah dan Non Instansi Pemerintah



- Pihak yang dipotong akan memperoleh notifikasi apabila Pemotong/Pemungut mengubah/membatalkan Bupot yang telah diterbitkan
- Terdapat *flagging* untuk setiap Bupot yang sudah dilaporkan dalam SPT Masa maupun yang telah dikreditkan dalam SPT Tahunan pihak yang dipotong
- Instansi Pemerintah dan Non Instansi Pemerintah menggunakan SPT yang sama

PPh Unifikasi

HAK DAN KEWAJIBAN
PEMOTONG & PIHAK YANG DIPOTONG

Hak & Kewajiban Pemotong/Pemungut



- 1 **membuat** Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi
- 2 **menyerahkan** Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi kepada pihak yang dipotong dan/atau dipungut
- 3 **melaporkan** Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi kepada Direktorat Jenderal Pajak menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi.



- 1 melakukan **pembetulan atau pembatalan** Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi; dan/atau
- 2 membuat Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi **tambahan**.
- 3 dengan kemauan sendiri **dapat membetulkan** SPT Masa PPh Unifikasi yang telah disampaikan, untuk 1 (satu) atau beberapa jenis PPh di dalamnya.

 Tidak mengalami perubahan

Hak & Kewajiban Pihak yang Dipotong



1

WAJIB PAJAK DALAM NEGERI:

- NPWP; atau
- NIK



2

WAJIB PAJAK LUAR NEGERI:

- TIN
- Identitas perpajakan lain yang lazim di negara/yuridiksi negara lain

Dalam hal Wajib Pajak luar negeri ingin menerapkan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda, Wajib Pajak luar negeri dimaksud harus memberikan **surat keterangan domisili dan/atau tanda terima surat keterangan domisili Wajib Pajak luar negeri** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan kepada Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi.

Orang Pribadi Pemotong/Pemungut



- Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas; dan/atau
- Orang Pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan



ditunjuk sebagai pemotong atas:

- **PPh Pasal 23** atas pembayaran berupa **sewa**; dan/atau
- **PPh Pasal 4 ayat (2)** atas penghasilan dari **persewaan tanah dan/atau bangunan**

Kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan untuk jenis Pajak Penghasilan selain di atas oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk sebagai Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Orang Pribadi Pemotong/Pemungut

PPh Pasal 23 atas pembayaran berupa **sewa**

PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari **persewaan tanah dan/atau bangunan**

KEP-50/PJ/1994:

- Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;
- Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

KEP-50/PJ/1996:

- Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;
- Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.



- Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas; dan/atau
- Orang Pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan

PPh Unifikasi

KETENTUAN UMUM BUKTI POTONG

Bentuk Bupot Unifikasi


1



**Bukti Pemotongan dan/atau
Pemungutan Pajak Penghasilan
Unifikasi Berformat Standar**

- dibuat melalui modul Bupot
- ditandatangani elektronik

2



**Dokumen Tertentu yang
dipersamakan dengan Bukti
Pemotongan dan/atau Pemungutan
Pajak Penghasilan Unifikasi
Berformat Standar**

dibuat oleh Pemotong/Pemungut PPh Unifikasi menggunakan sarana yang dimilikinya

Bentuk Bupot Unifikasi

1



Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar

BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPH UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR					BPPU	
NOMOR		MASA PAJAK	BESAR PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPH		STATUS BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN	
A. IDENTITAS WILAYAH PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPH ATAU PEMERITA PENGHASILAN						
A.1. NIPWP / NIK						
A.2. NAMA						
A.3. NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITB)						
B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPH						
B.1. Jenis Penerima:						
B.2. Jenis PPh:						
KODE OBJEK PAJAK		OBJEK PAJAK	DPP (Rp)	TARIF (%)	PAJAK PENGHASILAN (Rp)	
B.3		B.4	B.5	B.6	B.7	
B.8. Dokumen Dasar Bukt Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Pajak		Jenis Dokumen	Tanggal			
B.9. Nomor Dokumen					B.10. Untuk Instansi Pemerintah, Pemotongan PPh Menggunakan:	
B.11. Nomor SPID					B.12. Reference Document	
C. IDENTITAS PEMERITA DAN/ATAU PEMUNGUT PPH						
C.1. NIPWP / NIK						
C.2. NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITB) / SUBJAKT ORGANISASI						
C.3. NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPH						
C.4. TANGGAL						
C.5. NAMA PENANDATANGAN						
C.6. PERINAHATAN WILAYAH PAJAK						
Dengan ini saya menyatakan bahwa Bupot Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi tidak sama dengan bupot dan tidak sama dengan surat elektronik.						
Seusai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatakan bahwa Bupot Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini diakui dan diajak dipertahankan tanpa tuntutan berdasarkan pada Bupot Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.						
 Untuk ditandatangani dan dituliskan.						

Formulir BPPU

Bagi WP Dalam Negeri & BUT

BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPH UNIFIKASI NON-RESIDEN/WITHHOLDING SLIP FOR NON-RESIDENT					BNR		
NUMBER		TAX PERIOD	INCOME TAX STATUS		WITHHOLDING SLIP STATUS		
A. INCOME RECIPIENT/TAX WITHHOLDEE							
A.1. TIN							
A.2. Name							
A.3. Address							
A.4. Country							
A.5. Date of Birth					A.7. Birthplace		
A.6. Passport Number					A.8. IOTAS/STAP Number		
B. INCOME TAX WITHHELD							
B.1. Tax Certificate Certificate of Domestic Receipt Number:							
B.2. Tax Type:							
TAX OBJECT CODE		TAX OBJECT	GROSS INCOME (Rp)	DEEMED NET INCOME RATE (%)	TAX RATE (%)	INCOME TAX (Rp)	
B.9		B.10	B.11	B.12	B.13	B.14	
B.15. Reference Document		Document's Type					
B.16. Document's Number							Date:
B.17. For Government Treasurer, Income Tax will be paid using:							B.18. SPID Number
C. WITHHOLDING AGENT							I hereby declare that the BPh Withholding Slip has been correctly filled and electronically signed.
C.1. TIN							Under the prevailing tax law and regulation, Directorate General of Taxes stipulates that this Withholding Slip is valid and will be accepted. This Withholding Slip has been electronically signed.
C.2. Photo of Business Activity / Subject Organization Identification Number:							
C.3. Withholding Agent Name:							
C.4. Date:							
C.5. Signer's Name:							
C.6. Taxpayer Declaration:							
 Untuk ditandatangani dan dituliskan.							

Formulir BPNR

Bagi WP Luar Negeri

Bentuk Bupot Unifikasi



Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar

Paling sedikit memuat: 

- a. nomor Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar;
- b. Masa Pajak dan Tahun Pajak;
- c. sifat pemotongan dan/atau pemungutan Pajak
- d. status Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi
- e. identitas pihak yang dipotong dan/atau dipungut berupa:
 - bagi Wajib Pajak dalam negeri: a) Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Induk Kependudukan; dan b) nama; atau
 - bagi Wajib Pajak luar negeri: a) tax identification number atau identitas perpajakan lainnya; b) nama; c) alamat; d) negara; dan e) nomor paspor;
- f. jenis fasilitas;

Bentuk Bupot Unifikasi



Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar

Paling sedikit memuat:

- g. kode objek pajak;
- h. dasar pengenaan pajak;
- i. tarif;
- j. PPh yang dipotong/dipungut/ ditanggung pemerintah;
- k. dokumen yang menjadi dasar pemotongan dan/atau pemungutan PPh atau dasar pemberian fasilitas;
- l. mekanisme pembayaran dalam hal Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi merupakan Wajib Pajak Instansi Pemerintah;
- m. identitas Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi, berupa: 1. NPWP atau NIK Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi; 2. NITKU atau nomor identitas Subunit Organisasi; dan 3. nama Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi;
- n. nama penanda tangan; dan
- o. tanggal ditandatangani Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar

Bentuk Bupot Unifikasi



**Bukti Pemotongan
dan/atau Pemungutan
Pajak Penghasilan
Unifikasi Berformat
Standar**

- a. Nomor Seri diberikan secara otomatis oleh sistem
- b. Satu bukti potong digunakan untuk:
 - 1 (satu) penerima penghasilan
 - 1 (satu) kode objek pajak; dan
 - 1 (satu) masa pajak
- c. Nomor, masa pajak, dan identitas wajib pajak tidak berubah apabila terjadi pembetulan atau pembatalan.

Bentuk Bupot Unifikasi

Digunakan untuk melakukan potput PPh atas:

- a. penghasilan berupa bunga deposito/tabungan, diskonto Sertifikat Bank Indonesia, diskonto surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam rangka operasi moneter yang memiliki karakteristik sama dengan Sertifikat Bank Indonesia, dan jasa giro;
- b. penghasilan berupa diskonto Surat Perbendaharaan Negara dan bunga obligasi berupa surat utang, surat utang negara, dan obligasi daerah yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, termasuk surat utang yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah;
- c. bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang;
- d. penghasilan dari transaksi penjualan saham selain saham pendiri, di bursa efek;



**Dokumen Tertentu yang
dipersamakan dengan Bukti
Pemotongan dan/atau
Pemungutan Pajak Penghasilan
Unifikasi Berformat Standar**

Bentuk Bupot Unifikasi

Digunakan untuk melakukan potput PPh atas:

- e. penghasilan atas hadiah undian langsung yang:
 - 1. Melekat pada barang/produk; dan
 - 2. Tidak dapat diketahui identitas penerimanya;
- f. penghasilan yang diterima atau diperoleh rekanan sehubungan dengan transaksi:
 - 1. penjualan barang;
 - 2. penyerahan jasa; dan/atau
 - 3. persewaan dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,yang dilakukan melalui pihak lain dalam **sistem informasi pengadaan pemerintah**;



Dokumen Tertentu yang dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar

Bentuk Bupot Unifikasi

Digunakan untuk melakukan potput PPh atas:

- g. penghasilan yang diterima atau diperoleh penjual aset kripto; NEW
- atau
- h. penghasilan lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan ditentukan menggunakan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar



**Dokumen Tertentu yang
dipersamakan dengan Bukti
Pemotongan dan/atau
Pemungutan Pajak Penghasilan
Unifikasi Berformat Standar**

Bentuk Bupot Unifikasi

Paling sedikit memuat:

- nama dan NPWP atau NIK pihak yang dipotong dan/atau dipungut
- nomor unik transaksi yang berkaitan dengan penghasilan yang dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh
- dasar pengenaan pajak; dan 
- Pajak Penghasilan yang dipotong dan/atau dipungut.




dapat berupa dokumen buku tabungan, rekening koran, rekening kustodian, rekening efek, trade confirmation atau bukti atas pengalihan surat berharga lainnya, dan dokumen lain yang setara, baik berbentuk formulir kertas atau Dokumen Elektronik

Struktur Penomoran




Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar

≤ 2024




≥ 2025



- **Kode dokumen:** diisi 2 berbentuk Dokumen Elektronik
- **Kode seri:** diisi 00 sampai 99 (nomor urut)
- **Nomor seri:** diisi 0000001 sampai dengan 9999999 dalam 1 tahun kalender
- **Kode tahun:** 2 digit terakhir tahun kalender
- **Nomor Seri:** 7 (tujuh) digit yang terdiri dari angka, huruf, atau kombinasi antara angka dan huruf dalam 1 (satu) tahun kalender (dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember)

Struktur Penomoran Bupot



Ketentuan Penomoran:

- **Kode Tahun**

Dua digit terakhir dari tahun kalender pembuatan bukti potong/pungut Unifikasi Berformat Standar. Contoh: "25" untuk tahun 2025

- **Nomor Seri**

yang terdiri dari 7digit yang terdiri dari angka, huruf, kombinasi angka dan huruf dalam 1 (satu) tahun kalender yang diberikan secara otomatis oleh sistem (*auto generated*)

- Satu Nomor untuk Satu Wajib Pajak, Satu Kode Objek Pajak, dan Satu Masa Pajak
- Nomor, Masa Pajak, dan Identitas Wajib Pajak tidak berubah apabila terjadi pembetulan atau pembatalan
- Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan yang dibatalkan tidak dapat digunakan kembali

Penerbitan **Bukti Potput**



Bukti Potong/Pungut **tidak perlu dibuat**
jika tidak ada transaksi yang wajib dilakukan potput PPh sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Penerbitan **Bukti Potput**



Bukti Potput
**tetap harus
dibuat** jika :

- Jumlah PPh yang dipotong dan/atau dipungut **nihil** karena:
 1. adanya surat keterangan bebas;
 2. adanya pengecualian pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan;
 3. adanya transaksi pembelian barang yang dilakukan Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan;
 4. adanya transaksi penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang menyampaikan surat pernyataan sebagai pengganti Surat Keterangan; atau
 5. dikenakan tarif 0% (nol persen)
- PPh yang dipotong merupakan **Pajak Penghasilan yang ditanggung pemerintah** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Penerbitan **Bukti Potput**



Bukti Potput
**tetap harus
dibuat** jika :

- Pajak Penghasilan yang dipotong dan/atau dipungut **diberikan fasilitas Pajak Penghasilan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan/atau
- jumlah Pajak Penghasilan **Pasal 26 yang dipotong nihil** berdasarkan ketentuan dalam persetujuan penghindaran pajak berganda yang ditunjukkan dengan adanya surat keterangan domisili Wajib Pajak luar negeri dan/atau tanda terima surat keterangan domisili Wajib Pajak luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Ketentuan Pembulatan

Dasar Pengenaan Pajak NEW

- $< 0,50$ – maka bilangan tersebut dibulatkan ke bawah
- $\geq 0,50$ – maka bilangan tersebut dibulatkan ke atas

Contoh:

- Harga jual emas perhiasan sebesar Rp75.000.500,49 maka diisi dengan Rp75.000.500,00.
- Harga jual emas perhiasan sebesar Rp75.000.500,50 maka diisi dengan Rp75.000.501,00.

Pajak Penghasilan NEW

- $< 0,50$ – maka bilangan tersebut dibulatkan ke bawah
- $\geq 0,50$ – maka bilangan tersebut dibulatkan ke atas

Contoh:

- PPh sebesar Rp1.500.000,49, maka diisi dengan Rp1.500.000,00.
- PPh sebesar Rp1.900.000,50, maka diisi dengan Rp1.900.001,00.

PPh Unifikasi


PERUBAHAN KODE OBJEK PAJAK

Daftar Kode & Objek

No	Jenis Formulir Bupot	Lama	Baru
1	PPh Pasal 22	30	39
2	PPh Pasal 23	74	77
3	PPh Pasal 26	14	21
4	PPh Pasal 4 ayat (2)	45	119
5	PPh Pasal 15	1	2

PPh Unifikasi

VALIDASI FASILITAS PPh



Validasi Surat Keterangan Bebas

PT B yang berkedudukan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2025 membayar imbalan jasa manajemen ke CV TB sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Sebelum dilakukan pemotongan pajak, CV TB menyampaikan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 23 yang valid. Asumsi bahwa tarif PPh Pasal 23 atas imbalan jasa manajemen yang berlaku saat terjadinya transaksi adalah sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto. Sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2) PER-11/PJ/2025, Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi tetap harus diterbitkan dalam hal pihak yang dipotong dan/atau dipungut menyerahkan Surat Keterangan Bebas.

**1**

Surat Keterangan Bebas



Penghasilan + Bukti Potong

**2****CV TB**

(PENERIMA PENGHASILAN)


PT B

(PEMBERI PENGHASILAN)

Validasi Surat Keterangan Bebas

Atas transaksi tersebut, PT B di Jakarta membuat Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar Untuk Wajib Pajak dalam negeri dengan perincian sebagai berikut

Uraian	Bupot yang terbit
Nomor	25AFK2204
Status Bukti Pemotongan	Normal
Identitas WP yang dipotong	CV.TB
Fasilitas yang dimiliki	Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 23
Masa Pajak (mm-yyyy)	03-2025
Kode Objek Pajak	24-104-02
Dasar Pengenaan Pajak	15.000.000
Tarif	2%
Sifat Potput	Tidak Final
PPh yang dipotput(Rp)	0
Dok. Referensi	invoice nomor 139/9924-02/25 tanggal 4 Maret 2025



Validasi Surat Keterangan Domisili WP Luar Negeri

PT BPJ di Jakarta memotong PPh Pasal 26 atas royalti yang dibayar ke N, Ltd di Jepang pada tanggal 15 Maret 2025. Asumsi bahwa berdasarkan P3B antara Indonesia dan Jepang tarif pemotongan pajak atas royalti yang berlaku saat terjadinya transaksi adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto.

- Apabila N Ltd tidak menyerahkan nomor tanda terima surat keterangan domisili Wajib Pajak luar negeri (SKD WPLN) ke PT BPJ pada saat dilakukannya pemotongan pajak, maka PT BPJ harus membuat Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Non Residen bagi Wajib Pajak luar negeri atas pemotongan PPh Pasal 26 atas royalti dengan tarif umum yaitu 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.
- Namun apabila N Ltd ingin menggunakan tarif PPh Pasal 26 sesuai P3B, maka PT BPJ harus membuat Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Non Residen untuk Wajib Pajak luar negeri dengan tarif sesuai P3B yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dengan mencantumkan nomor tanda terima SKD WPLN



SKD WPLN
Penghasilan + Bukti Potong



N, Ltd
(PENERIMA PENGHASILAN)

PT BPJ
(PEMBERI PENGHASILAN)

Validasi Surat Keterangan Bebas

Atas transaksi tersebut, PT B di Jakarta membuat Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar Untuk Wajib Pajak dalam negeri dengan perincian sebagai berikut

Uraian	Bupot yang terbit
Nomor	24ARF1010
Status Bukti Pemotongan	Normal
Identitas WP yang dipotong	N, Ltd
Masa Pajak (mm-yyyy)	03-2025
Kode Objek Pajak	27-103-01
Dasar Pengenaan Pajak	30.000.000
Tarif	10%
Status PPh	Final
PPh yang dipotong(Rp)	3.000.000
Dok. Referensi	invoice nomor 139/9932-01/25 tanggal 14 Maret 2025

PPh Unifikasi

PEMBETULAN/PEMBATALAN/PENAMBAHAN
BUKTI POTONG

Pembetulan/Pembatalan Bukti Potput

Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi yang **telah diterbitkan** dapat dilakukan:



Pembetulan



Pembatalan

dalam hal:

- terdapat **kekeliruan dalam pengisian** Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi; atau
- terdapat **transaksi retur**

dalam hal

terdapat **transaksi yang dibatalkan**

Pembetulan/Pembatalan Bukti Potput



Pembetulan



Pembatalan

Dilakukan dengan syarat:

- Dirjen Pajak belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka terhadap SPT Masa PPh Unifikasi untuk Masa Pajak yang bersangkutan;
- Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi:
 1. belum diajukan keberatan;
 2. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan; atau
 3. diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan Wajib Pajak tersebut; atau
- Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi tidak sedang dalam proses pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang

Penambahan Bukti Potput

Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi dapat membuat Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi **tambahan atas SPT Masa PPh Unifikasi yang telah dilaporkan**



Penambahan

sepanjang Direktur Jenderal Pajak **belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka** terhadap SPT Masa PPh Unifikasi untuk Masa Pajak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang perpajakan

Contoh Kasus 1# - Pembetulan

(KARENA KURANG DIPOTONG)



Setelah menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak Februari 2025, pada tanggal 25 Maret 2025 PT B menerima koreksi tagihan atas jasa instalasi/pemasangan unit AC dari PT EM yang semula tertulis sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tetapi seharusnya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

PT B terlebih dahulu harus membuat Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar dengan status pembetulan atas Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar nomor 25NOF1611 dengan perincian sebagai berikut:

Contoh Kasus 1# - Pembetulan (Lanjutan)



Uraian	Bupot yang dibetulkan	Bupot Pembetulan
Nomor	25NOF1611	25NOF1611
Status Bukti Pemotongan	Normal	Pembetulan
Identitas WP yang dipotong	PT. EM	PT. EM
Masa Pajak (mm-yyyy)	02-2025	02-2025
Kode Objek Pajak	24-104-28	24-104-28
Dasar Pengenaan Pajak	25.000.000	35.000.000
Tarif	2%	2%
PPh yang dipotong (Rp)	500.000	700.000
Sifat Potput	Tidak Final	Tidak Final
Tanggal	22 Feb 2025	25 Mar 2025

Contoh Kasus 1# - Pembetulan (Lanjutan)

KONSEKUENSI:



- Pembetulan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar tersebut juga mengakibatkan jumlah PPh Pasal 23 yang harus dipotong menjadi **lebih besar**
- PT B **melunasi kekurangan bayar** PPh Pasal 23 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke kas negara.
- PT B harus menyampaikan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar dengan status pembetulan kepada PT EM dan wajib menyampaikan **pembetulan** SPT Masa PPh Unifikasi untuk Masa Pajak Februari 2025

Contoh Kasus 2# - Pembetulan

(KARENA LEBIH DIPOTONG)



Setelah menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi untuk Masa Pajak Maret 2025, pada tanggal 21 April 2025 PT B menerima koreksi dari CV TB sehubungan dengan kesalahan pengisian Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar nomor 25ZHD1701.

Dalam suratnya, CV TB menyatakan bahwa biaya jasa manajemen yang ditagih ke PT B semestinya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bukan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta) sebagaimana tercantum pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar yang dikenakan Pasal 23 dengan nomor 25ZHD1701.

PT B terlebih dahulu membuat Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar dengan status pembetulan dengan perincian sebagai berikut:

Contoh Kasus 2# - Pembetulan (Lanjutan)



Uraian	Bupot yang dibetulkan	Bupot Pembetulan
Nomor	25ZHD1701	25ZHD1701
Status Bukti Pemotongan	Normal	Pembetulan
Identitas WP yang dipotong	CV.TB	CV.TB
Masa Pajak (mm-yyyy)	03-2025	03-2025
Kode Objek Pajak	24-104-02	24-104-02
Dasar Pengenaan Pajak	15.000.000	5.000.000
Tarif	2%	2%
PPh yang dipotong (Rp)	300.000	100.000
Tanggal	5 Maret 2025	21 April 2025

Contoh Kasus 2# - Pembetulan (Lanjutan)

KONSEKUENSI:



- Pembetulan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar tersebut mengakibatkan **kelebihan potong** sebesar Rp200.000
- PT B wajib menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi **Pembetulan**
- kelebihan penyetoran PPh tersebut dapat diminta kembali oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi dengan mengajukan **permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang** ke KPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Contoh Kasus - Pembatalan



PT B membuat kesepakatan dengan PT MP untuk membuat baliho promosi produknya dengan nilai kontrak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibayar dalam 3 (tiga) kali angsuran, yaitu:

- 30% atau Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibayar pada tanggal 9 April 2025
- 30% atau Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibayar pada tanggal 7 Mei 2025; dan
- sisanya akan dibayar pada tanggal 9 Juni 2025. Atas pembayaran sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 9 April 2025,

PT B membuat Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar dengan nomor 25RND0912. Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar tersebut telah dilaporkan di SPT Masa PPh Unifikasi untuk Masa Pajak April 2025.

Contoh Kasus – Pembatalan (lanjutan)



Menjelang pembayaran kedua, PT B mengajukan komplain ke PT MP karena baliho yang dipesan tidak sesuai dengan kesepakatan. PT B memutuskan untuk membatalkan kontrak serta meminta agar semua biaya yang telah dibayarkan untuk dikembalikan.

PT B terlebih dahulu membuat Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar dengan status pembatalan atas Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar nomor 25RND0912 dengan perincian sebagai berikut

Contoh Kasus – Pembatalan (lanjutan)



Uraian	Bupot yang dibatalkan	Bupot Pembatalan
Nomor	25RND0912	25RND0912
Status Bukti Pemotongan	Normal	Pembatalan
Identitas WP yang dipotong	PT.MP	PT.MP
Masa Pajak (mm-yyyy)	04-2025	04-2025
Kode Objek Pajak	24-104-23	24-104-23
Dasar Pengenaan Pajak	30.000.000	30.000.000
Tarif	2%	2%
PPh yang dipotong (Rp)	600.000	600.000
Tanggal	9 April 2025	6 Mei 2025

Contoh Kasus – Pembatalan (lanjutan)

KONSEKUENSI:



- PT B selaku Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi harus memberikan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar dengan status pembatalan ke PT MP.
- PT B menyampaikan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak April.
- Karena pembatalan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar pada contoh di atas menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka atas kelebihan pajak tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ke KPP sesuai deng

PPh Unifikasi

SPT MASA

SPT Unifikasi

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA		SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPH UNIFIKASI				INDUK	
MASA PAJAK			STATUS SPT				
A. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPH							
A.1	NPWP/NIK	:					
A.2	NAMA	:					
A.3	ALAMAT	:					
A.4	NO. TELEPON	:					
B. PAJAK PENGHASILAN							
NO	DETIL	PAJAK PENGHASILAN SETOR SENDIRI	PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPH	PPH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH	JUMLAH PPH YANG HARUS DISETOR	JUMLAH PPH YANG TELAH DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN	PPH KURANG (LEBIH) SETOR KARENA PEMBETULAN
8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8
1	PPh Pasal 4 ayat 2	0	0	0	0	0	0
	KJS : 411126-100	0	0	0	0	0	0
	KJS : 411126-402	0	0	0	0	0	0
	KJS : 411126-403	0	0	0	0	0	0
2	PPh Pasal 15	0	0	0	0	0	0
	KJS : 411126-600	0	0	0	0	0	0
	KJS : 411126-800	0	0	0	0	0	0
3	PPh Pasal 22	0	0	0	0	0	0
	KJS : 411122-100	0	0	0	0	0	0
	KJS : 411122-800	0	0	0	0	0	0
	KJS : 411122-910	0	0	0	0	0	0
4	PPh Pasal 23	0	0	0	0	0	0
	KJS : 411124-100	0	0	0	0	0	0
5	PPh Pasal 26	0	0	0	0	0	0
	KJS : 411127-110	0	0	0	0	0	0
6	Total Pajak Penghasilan	0	0	0	0	0	0
PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN							
C.1	Wajib Pajak / Wakil / Kuasa	C.5 QR Code :					
C.2	NAMA	<input type="checkbox"/>					
C.3	TANGGAL						
C.4	PERNYATAAN WAJIB PAJAK	<small>Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya tentukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas</small>					

sarana yang digunakan oleh Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan Unifikasi untuk melaporkan tentang



kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan



pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi; dan



penyetoran Pajak Penghasilan yang telah dipotong dan/atau dipungut,

atas beberapa jenis Pajak Penghasilan dalam suatu Masa Pajak ((PPh Pasal 4 ayat (2), 15, 22, 23, dan Pasal 26 (selain yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi sebagaimana diatur dalam UU PPh))

SPT Unifikasi

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA		SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPH UNIFIKASI				INDUK	
		MASA PAJAK		STATUS SPT			
A. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPH							
A.1	NPWP/NIK	:					
A.2	NAMA	:					
A.3	ALAMAT	:					
A.4	NO. TELEPON	:					
B. PAJAK PENGHASILAN							
NO	DETIL	PAJAK PENGHASILAN SETOR SENDIRI	PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPH	PPH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH	JUMLAH PPH YANG HARUS DISETOR	JUMLAH PPH YANG TELAH DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN	PPH KURANG (LEBIH) SETOR KARENA PEMBETULAN
1	PPh Pasal 4 ayat 2	0	0	0	0	0	0
	KJS : 411126-100	0	0	0	0	0	0
	KJS : 411126-402	0	0	0	0	0	0
	KJS : 411126-403	0	0	0	0	0	0
2	PPh Pasal 15	0	0	0	0	0	0
	KJS : 411128-600	0	0	0	0	0	0
	KJS : 411128-800	0	0	0	0	0	0
3	PPh Pasal 22	0	0	0	0	0	0
	KJS : 411122-100	0	0	0	0	0	0
	KJS : 411122-800	0	0	0	0	0	0
	KJS : 411122-910	0	0	0	0	0	0
4	PPh Pasal 23	0	0	0	0	0	0
	KJS : 411124-100	0	0	0	0	0	0
5	PPh Pasal 26	0	0	0	0	0	0
	KJS : 411127-110	0	0	0	0	0	0
6	Total Pajak Penghasilan	0	0	0	0	0	0
C.1 PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN							
C.2 NAMA							
C.3 TANGGAL							
C.4 PERNYATAAN WAJIB PAJAK	Dengan menyatakan sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya tentukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas						
		C.5 QR Code : 					
		Untuk mendapatkan versi elektronik					

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi juga **Wajib Pajak yang diwajibkan melakukan pembayaran atau penyetoran sendiri Pajak Penghasilan terutang** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

SPT Masa PPh Unifikasi

SPT Masa PPh Unifikasi terdiri atas:

- Induk Surat Pemberitahuan Masa PPh Unifikasi; dan
- Lampiran Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi yang terdiri atas: **NEW**
 - Formulir DAFTAR-I - Daftar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar;
 - Formulir DAFTAR-II - Daftar Pajak Penghasilan yang Disetor Sendiri dan/atau Disetor secara Digunggung; dan
 - Formulir LAMPIRAN-I - Daftar Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar.

SPT Masa PPh Unifikasi

DAFTAR-I															
MASA PAJAK		DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR													
NPWP															
TABEL I. BPPU															
No.	NPWP	NAMA	NOMOR BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN	TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN	JENIS PAJAK	KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	DASAR PENGENAKAN PAJAK (Rp)	TARIF (%)	PAJAK PENGHASILAN (Rp)	FAMILIAR PERSAJAKAN	UANG PERSEDIAAN / PEMBAYARAN LANGSUNG (UNTUK WPT INSTANSI PEMERINTAH DENGAN SAMA APBN)	MTKU / SUBUNIT ORGANISASI	STATUS	KODE JENIS SETORAN
0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16
TABEL II. BPNR															
No.	NPWP	NAMA	NOMOR BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN	TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN	JENIS PAJAK	KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	DASAR PENGENAKAN PAJAK (Rp)	TARIF (%)	PAJAK PENGHASILAN (Rp)	FAMILIAR PERSAJAKAN	UANG PERSEDIAAN / PEMBAYARAN LANGSUNG (UNTUK WPT INSTANSI PEMERINTAH DENGAN SAMA APBN)	MTKU / SUBUNIT ORGANISASI	STATUS	KODE JENIS SETORAN
0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16
JUMLAH PAJAK PENGHASILAN DITANGGUHKAN PEMERINTAH DENGAN MENGGUNAKAN METODE PEMBAYARAN LANGSUNG															
JUMLAH PAJAK PENGHASILAN DITANGGUHKAN PEMERINTAH															
JUMLAH PAJAK PENGHASILAN DIBAYAR DENGAN MENGGUNAKAN METODE PEMBAYARAN LANGSUNG															
JUMLAH PAJAK PENGHASILAN YANG HARUS DIBAYAR															

Formulir DAFTAR-I

- Daftar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar

SPT Masa PPh Unifikasi

DAFTAR-II											
MASA PAJAK											
1.1	1.2										
DAFTAR PPh YANG DIBAYAR SENDIRI DAN/ATAU DISETOR SENDIRI DAN DISETOR SECARA DIGUNGGUNG											
TABEL I. DAFTAR PPh YANG DIBAYAR DAN/ATAU DISETOR SENDIRI											
No.	JENIS PAJAK	KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF (%)	PAJAK PENGHASILAN (Rp)	FASILITAS PERPAJAKAN	NITKU / SUBUNIT ORGANISASI	STATUS	KODE JENIS SETORAN	
2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	2.11	
JUMLAH PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH 11											
JUMLAH PPh YANG HARUS DIBAYAR 12											
TABEL II. DAFTAR PPh YANG DISETOR SECARA DIGUNGGUNG											
No.	JENIS PAJAK	KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF (%)	PAJAK PENGHASILAN (Rp)	FASILITAS PERPAJAKAN	NITKU / SUBUNIT ORGANISASI	STATUS	KODE JENIS SETORAN	
3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10	3.11	
JUMLAH PPh YANG HARUS DIBAYAR 13											

Formulir DAFTAR-II

- Daftar Pajak Penghasilan yang Disetor Sendiri dan/atau Disetor secara Digunggung

SPT Masa PPh Unifikasi

DAFTAR-II											
MASA PAJAK											
NPWP											
DAFTAR PPh YANG DIBAYAR SENDIRI DAN/ATAU DISETOR SENDIRI DAN DISETOR SECARA DIGUNGGUNG											
TABEL I. DAFTAR PPh YANG DIBAYAR DAN/ATAU DISETOR SENDIRI											
No.	JENIS PAJAK	KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF (%)	PAJAK PENGHASILAN (Rp)	FASILITAS PERPAJAKAN	NTKU / SUBUNIT ORGANISASI	STATUS	KODE JENIS SETORAN	
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	
JUMLAH PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH 1.12											
JUMLAH PPh YANG HARUS DIBAYAR 1.13											
TABEL II. DAFTAR PPh YANG DISETOR SECARA DIGUNGGUNG											
No.	JENIS PAJAK	KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF (%)	PAJAK PENGHASILAN (Rp)	FASILITAS PERPAJAKAN	NTKU / SUBUNIT ORGANISASI	STATUS	KODE JENIS SETORAN	
2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	2.11	
JUMLAH PPh YANG HARUS DIBAYAR 2.12											

Formulir LAMPIRAN I-

Daftar Dokumen yang
Dipersamakan dengan
Bukti Pemotongan
dan/atau Pemungutan
Pajak Penghasilan Unifikasi
Berformat Standar

SPT Unifikasi

SPT Masa PPh Unifikasi, memuat data:

- status Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi;
- jenis kode jenis setoran;
- jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong, dipungut, ditanggung pemerintah, dibayar sendiri, dan/atau disetor sendiri;
- jumlah Pajak Penghasilan;
- jumlah Pajak Penghasilan yang telah disetor pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi yang dibetulkan dan jumlah Pajak Penghasilan kurang bayar atau lebih bayar, dalam hal dilakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi; dan
- tanggal Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi disampaikan

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi

Dalam hal pembetulan SPT mengakibatkan:

- **Kurang Setor**

Maka pemotong/pemungut PPh Unifikasi wajib melunasi jumlah pajak yang kurang disetor tersebut

- **Lebih Setor**

Dapat diminta kembali oleh Pemotong/Pemungut PPh Unifikasi dengan mengajukan permohonan pengembalian atas **kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang**. 


Sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka terhadap SPT Masa PPh Unifikasi yang bersangkutan

PPh Unifikasi

KETENTUAN PERALIHAN & PENUTUP

Ketentuan Peralihan

Des 2024



Pembuatan dan Ketentuan terkait Bupot dan SPT Masa PPh Unifikasi



Instansi Pemerintah

Mengacu PER-17/PJ/2021 s.t.d.d. PER-5/PJ/2024



Selain Instansi Pemerintah

Mengacu PER-24/PJ/2021

PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Penghasilan dari PHTB
Penghasilan dari Pengalihan Real Estat dalam Skema KIK

Kewajiban pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) dianggap telah dilaksanakan sesuai tanggal pembayaran yang tercantum dalam SSP / sarana administrasi lain sepanjang WP telah melakukan penyetoran sendiri PPh Pasal 4 ayat (2) sejak tanggal 1 Januari 2025 dan telah mendapat validasi pembayaran

Ketentuan Penutup

Pada saat PER-11/PJ/2025 mulai berlaku:

- **PER-17/PJ/2021** tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bupot, serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian SPT Masa bagi Instansi Pemerintah
- **PER-24/PJ/2021** tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bupot Unifikasi, serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi
- **KEP-50/PJ/1994** tentang Penunjukan WP OP DN Tertentu sebagai Pemotong PPh Pasal 23
- **KEP-50/PJ/1996** tentang Penunjukan WP OP DN Tertentu sebagai Pemotong PPh atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku